



PENETAPAN

Nomor **116/Pdt.G/2021/PA.Msj**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 03 Blora, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 08 April 2021 dengan dalil-dalil gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang karena menurut Relaas Panggilan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya

halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon yang benar dan berusaha memperbaiki rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Mesuji menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon yang benar dan berusaha memperbaiki rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Msj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Badri Yunardi, S.Sy.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Msj